



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tubagus Azy Adha Oktayana  
Alamat : Kaloran Pena Nomor 38 RT/RW 001/007 Kel/Desa Lontar Baru  
Kota Serang
2. Nama : Hasbullah  
Alamat : Kp. Bandung RT/RW 001/001 Kel/Desa Kubang Jaya Kecamatan  
Petir Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang  
Alamat : Jl. Veteran Nomor 1 Serang- Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 April 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 30 April 2020.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten melalui surat dengan Nomor: 2/PRIBADI/III/2020 Perihal Permintaan Dokumen (Data) dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta adalah Salinan Soft Copy data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2019 dan 2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 26 Maret 2020, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang menjawab melalui surat Pemberitahuan Tertulis dengan Nomor: 12/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/III/2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor: 2/PRIBADI/III/2020 yang pada intinya Termohon meminta tambahan waktu 7 hari kerja sampai tanggal 06 April 2020.

[2.4] Pada tanggal 06 April 2020, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang menjawab melalui Pemberitahuan Tertulis Nomor: 15/ TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor:

2/PRIBADI/III/2020 yang pada intinya informasi yang diminta dapat diunduh melalui website.

[2.5] Pada tanggal 20 April 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 2A/PRIBADI/IV/2020 yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Serang selaku Atasan PPID Perihal Keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan dokumen (data) dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti surat.

[2.5] Pada tanggal 20 April 2020, adanya surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 07 April 2020.

[2.4] Pada tanggal 28 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 30 April 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 11 Februari 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri Para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 08 Maret 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri Para Pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 10 Maret 2020 yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020.
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 April 2020 menerima surat Surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 15/ TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 yang pada intinya menjawab bahwa permohonan informasi yang diminta sudah tercantum didalam website PPID Utama Pemkab Serang.
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan Nomor: 2A/PRIBADI/IV/2020 yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Serang selaku Atasan PPID.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 April 2020.
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Permohonan informasi lain kepada PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Serang, namun Pemohon tidak terlalu ingat tanggal berapa mengajukan permohonan informasi tersebut.
6. Bahwa alasan Pemohon melampirkan surat jawaban tertanggal 20 April 2020 adalah karena bahwasannya ini merupakan jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh PPID.
7. Bahwa Pemohon tidak menerima tanggapan atas keberatan tertanggal 12 Mei 2020.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha

Oktayana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menerima surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020 tertanggal 12 Mei 2020.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 20 April 2020 dengan Perihal keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan dokumen (data).

### Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

|            |  |
|------------|--|
| Bukti P-1  | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tubagus Azy Adha dan Hasbullah   |
| Bukti P-2  | Salinan surat Nomor: 2/PRIBADI/III/2020 yang ditujukan kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten Perihal Permintaan Dokumen (Data) tertanggal 10 Maret 2020  |
| Bukti P-3  | Fotocopy tanda terima surat tertanggal 11 Maret 2020   |
| Bukti P-4  | Salinan Surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 12/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor: 2/PRIBADI/III/2020 |
| Bukti P-5  | Salinan Surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 15/ TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 tertanggal 06 April 2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor: 2/PRIBADI/III/2020 |
| Bukti P-6  | Salinan surat Nomor: 2A/PRIBADI/IV/2020 yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Serang selaku Atasan PPID Perihal Keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan dokumen (data) tertanggal 20 April 2020                                    |
| Bukti P-7  | Fotocopy tanda terima surat dan Tanda Terima Keberatan Permohonan Informasi tertanggal 20 April 2020   |
| Bukti P-8  | Salinan Surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 07 April 2020 tertanggal 20 April 2020                                   |
| Bukti P-9  | Salinan surat Nomor: 2A2/PRIBADI/IV/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Perihal Permohonan Sengketa Informasi tertanggal 28 April 2020   |
| Bukti P-10 | Fotocopy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Hasbulloh tertanggal 6 Maret 2021   |

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, ST.,MM dan Endang Rachmawati, ST berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/321/Diskominfosatik/2021 tertanggal 08 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Tertulis Nomor: 12/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang pada intinya meminta perpanjangan 7 hari untuk menjawab permohonan informasi.
2. Bahwa benar Termohon mengirimkan surat Nomor: 15/ TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 yang dikirim tanggal 06 April 2020 dan diterima pada tanggal 13 April 2020.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon tertanggal 20 April 2020.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 surat tanggapan dengan Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 yang berbunyi berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 07 April 2020. Jadi di tanggal 07 April 2020 tersebut Termohon menerima permohonan informasi lain yang tidak berhubungan dengan permohonan informasi dalam perkara ini, sehingga itu bukanlah surat keberatan sedangkan surat keberatan selalu ditandatangani oleh Atasan PPID.

5. Bahwa surat tertanggal 20 April 2020 yang diterima pada tanggal 24 April 2020 tersebut menjawab permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Serang.

6. Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan Pemohon tanggal 12 Mei 2020.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, ST.,MM dan Endang Rachmawati, ST. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/321/Diskominfoatik/2021 tertanggal 08 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan aplikasi bukti lacak Pos surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020 dikirimkan tanggal 12 Mei 2020 dan diterima pada tanggal 13 Mei 2020 di Serang oleh TB Azy.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

|           |  |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor: 043/321/Diskominfoatik/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Yasa Wirawan dan                 |
| Bukti T-2 | Salinan Surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020 Perihal Tanggapan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 12 Mei 2020 kepada TB. Azy Adha Okta Yana |
| Bukti T-3 | Tracking pengiriman surat Nomor: 12/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/III/2020   |
| Bukti T-4 | Tracking pengiriman surat Nomor: 15/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020  |
| Bukti T-5 | Tracking pengiriman surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020  |
| Bukti T-6 | Tracking pengiriman surat Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020  |

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

#### **Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan (Bukti P-2) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang tertanggal 10 Maret 2020 dan berdasarkan tanda bukti surat (Bukti P-3) diterima pada tanggal 11 Maret 2020.
2. Bahwa berdasarkan (Bukti P-4) PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang mengirimkan surat Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon tertanggal 26 Maret 2020 yang pada intinya meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja dan (Bukti P-5) tertanggal 06 April 2020 yang pada intinya informasi yang diminta dapat diunduh melalui website. Terhadap (Bukti P-4) tersebut, Majelis Komisioner menilai dan membaca bahwa jawaban dari Termohon (Bukti P-4) dan Bukti tanda pengiriman milik Termohon (Bukti T-3) tersebut telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 26 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga (Bukti



- P-4) tidak dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisioner, dan terhadap (Bukti P-5) adalah merupakan bentuk jawaban tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang juga telah melebihi batas waktu kewajiban badan publik untuk menjawab dan/atau menanggapi surat permohonan informasi (Bukti P-2).
3. Bahwa berdasarkan (Bukti P-6) Pemohon mengajukan surat perihal Keberatan dianggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan dokumen (data) yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Serang Selaku Atasan PPID tertanggal 20 April 2020 dan berdasarkan tanda bukti surat (Bukti P-7) diterima pada hari yang sama. Bahwa setelah membaca surat-surat Pemohon, (Bukti P-6) tersebut adalah merupakan Keberatan atas (Bukti P-5).
  4. Bahwa berdasarkan (Bukti P-8) terdapat surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 07 April 2020, dan berdasarkan keterangan Pemohon surat tersebut merupakan surat tanggapan atas (Bukti P-6) sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9). Terhadap (Bukti P-8), Majelis Komisioner telah membaca isi surat tersebut yang pada pokok intinya adalah untuk menjawab Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 7 April 2020, sedangkan jika dilihat surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) bukan tertanggal 7 April 2020 dan berdasarkan keterangan Pemohon (Bukti P-8) merupakan jawaban atas permohonan informasi lain atas nama Pemohon yang ditujukan kepada PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Serang. Sehingga (Bukti P-8) tidak relevan dalam sengketa *a quo* dan Majelis tidak mempertimbangkannya sebagai jawaban atas keberatan.
  5. Bahwa telah ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Termohon telah mengirimkan surat Nomor: 033/1395/Diskominfosatik/2020 (Bukti T-2)

Perihal Tanggapan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 12 Mei 2020. Terhadap (Bukti T-2) tersebut, di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa tidak menerima dokumen (Bukti T-2), Majelis Komisioner menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Termohon telah membuktikannya dengan menunjukkan bukti lacak pengiriman secara online yang dimana tertulis didalamnya pengiriman tersebut telah sampai dan diterima oleh dan atas nama Tb. Azhi tertanggal 13 Mei 2020 (Bukti T-5).

6. Bahwa telah ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9) yang di dalam surat tersebut, Pemohon menyatakan alasan mengajukan sengketa adalah Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon atas surat Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 dan Surat Nomor: 16.1/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 yang diterima Pemohon pada tanggal 24 April 2020. Majelis Komisioner telah membaca surat-surat Pemohon dimana alasan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut adalah keberatan atas surat Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 yang merupakan (Bukti P-8) dan surat Nomor: 16.1/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 sudah tidak memiliki relevansi dalam sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian Fakta Persidangan, Majelis Komisioner yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum telah diuraikan pada paragraf [3.1] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa berdasarkan (Bukti P-8) terdapat surat Pemberitahuan Tertulis dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang Nomor: 16/TANG-PI/PPID/KAB SERANG/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 atas surat Permohonan Informasi pada tanggal 07 April 2020, dan berdasarkan keterangan Pemohon surat tersebut merupakan surat tanggapan atas (Bukti P-6) sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9). Terhadap (Bukti P-8), Majelis Komisioner telah membaca isi surat tersebut yang pada pokok intinya adalah untuk menjawab Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 7 April 2020, sedangkan jika dilihat surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) bukan tertanggal 7 April 2020 dan berdasarkan keterangan Termohon (Bukti P-8) merupakan jawaban atas permohonan informasi lain atas nama Pemohon yang ditujukan kepada PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Serang. Sehingga (Bukti P-8) tidak relevan dalam sengketa *a quo* dan Majelis tidak mempertimbangkannya sebagai jawaban atas keberatan.

[3.4] Menimbang berdasarkan fakta persidangan paragraf [3.1] Majelis Komisiner menilai dan berpendapat bahwa terhadap surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020 (Bukti T-2) tertanggal 12 Mei 2020 merupakan jawaban atas surat keberatan Pemohon yang ditandatangani oleh Atasan PPID. (Bukti P-6).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 20 April 2020 (Bukti P-6) berdasarkan tanda bukti surat (Bukti P-7) diterima pada hari yang sama, surat Nomor: 033/1395/Diskominfoatik/2020 (Bukti T-2) tertanggal 12 Mei 2020 dan berdasarkan (Bukti T-5) diterima pada tanggal 13 Mei 2020, serta Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi

Provinsi Banten (Bukti P-9) tertanggal 28 April 2020. Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon **belum memenuhi ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.**

[3.6] Menimbang bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela **menolak** permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

## 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 08 Maret 2021



Panitera Pengganti

Rudianto

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten